



LUMAJANG
EKSOTIK

LKj

(Laporan Kinerja)

CAMAT RANDUAGUNG

Triwulan II

2023

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja yang terdapat pada Pasal 4 bahwasannya pejabat Eselon III menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan kepada Pejabat Eselon II paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode triwulanan. Sebagaimana amanat tersebut Camat Randuagung merupakan salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja Triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat Randuagung dalam menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan dalam kurun waktu triwulanan II (Dua) Tahun Anggaran 2023. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu juga, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Kecamatan Randuagung untuk meningkatkan kinerjanya

Camat Randuagung sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan. Adapun fungsi Camat adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

- h. Melaksanakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Camat Randuagung dengan Bupati Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Camat Randuagung

No.	Sasaran Program	Indikator program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional Perkantoran	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100%
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintah umum	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	91%
		Persentase desa yang menetapkan APBDDes Tepat Waktu	91%
		Persentase desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	100%

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu sampai dengan Triwulan II (Dua) capaian kinerja Camat Randuagung sebagai berikut:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Camat Randuagung sampai dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator program	Anggaran			Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Target	Realisasi	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional Perkantoran	1.624.789.489	823.002.900	801.786.589	100 %	50,65%	49,35%
2.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	9.000.000	-	9.000.000	100%	-	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	170.694.500	25.040.000	145.654.500	100 %	14,67 %	85,33%
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintah umum	16.650.000	-	16.650.000	100 %	-	100%
5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.400.000	1.200.000	1.200.000	100 %	50%	50%
6.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	295.200.000	151.050.000	144.150.000	91%	51,17%	39,83%
		Persentase desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu						
		Persentase desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu						
Total Belanja Daerah Kecamatan Randuagung			2.118.733.989	1.000.292.900	1.118.441.089	27,15%	26,10%	1,05 %

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Camat Randuagung di Triwulan I (Satu) Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator program	Anggaran			Kinerja		
			Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional Perkantoran	1.624.789.489	823.002.900	801.786.589	100 %	34,21%	34,21 %
2.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	9.000.000	-	9.000.000	100%	-	0%
3.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	170.694.500	25.040.000	145.654.500	100 %	14,67 %	14,61 %
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintah umum	16.650.000	-	16.650.000	100 %	-	0%
5.	Meningkatnya Kualitas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintah umum	2.400.000	1.200.000	1.200.000	100 %	25 %	25%
6.	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	295.200.000	151.050.000	144.150.000	91%	51,17 %	39,83%
		Persentase desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu						
		Persentase desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu						
Total Belanja Daerah Triwulan II			2.118.733.989	1.000.292.900	1.118.441.089	27,15%	26,10%	47,21%

Dari tabel 2.3 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Triwulan II(Dua) yaitu 50,65% belum memenuhi target sebesar 100% dan realisasi sebesar 50,65% dengan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang meliputi Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang meliputi Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Capaian Kinerja dalam Program Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP pada Tahun 2023 adalah 0% dikarenakan belum ada realisasi anggaran dan Terbatasnya uang Persediaan di Kecamatan.
3. Capaian Kinerja dalam Program PemberdayaanDesa/Kelurahan pada Triwulan II (Dua)yaitu 15%. Belum maksimalnya pemenuhan target kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 14,67%yang diselenggarakan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang meliputi Sub Kegiatan :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Capaian Kinerja dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum pada Triwulan II (Satu) yaitu 50% belum memenuhi target sebesar 100% dan realisasi sebesar 50% Meliputi Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.

5. Capaian Kinerja dalam Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Triwulan II (Dua) yaitu 51% sudah memenuhi target sebesar 91% dan realisasi sebesar 51,71% dengan meliputi Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun Anggaran 2023, dapat dikatakan 5 (lima) sasaran program yang mana 1 (satu) program belum realisasi. Adapun Evaluasi pada triwulan II (Tiga) ini yaitu :

Pada program Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melebihi target utama yang direncanakan. Dikarenakan anggaran pada triwulan II (Dua), berdasarkan plafon anggaran dalam PAPBD Tahun Anggaran 2023 dimajukan dalam penyerapan.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan dalam perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi;
2. Melakukan evaluasi kinerja dalam kegiatan yang belum maksimal untuk bisa ditindaklanjuti lebih lanjut di jajaran Pegawai Kecamatan Randuagung.
3. Melaksanakan Koordinasi dan evaluasi ke jajaran eselon IV maupun staf

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain
-

Lain-lain

.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan II (Dua) Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Randuagung telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran dalam perjanjian kinerja, belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena masih terdapat pos kegiatan yang belum terealisasi dengan maksimal yaitu pada Program Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Adapun strategi yang dilakukan adalah dengan mencermati kembali time schedule kegiatan dan anggaran serta melaksanakannya sesuai time schedule yang ditetapkan;

Mengetahui,
ATASAN LANGSUNG

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT


Ir. PAIMAN

NIP. 19670606 199202 1 001

Lumajang, 10 Juli 2023

CAMAT RANDUAGUNG



ISKANDAR

NIP. 196509051990031009

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Camat Randuagung

1. Kegiatan Rapat Pleno Terbuka terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Tingkat Kecamatan



2. Kegiatan Pertemuan Rutin AKD se-Kecamatan Randuagung



3. Kegiatan Monitoring Ujian Akhir Semester di SMP Negeri 2 Randuagung



4. Kegiatan Kerja bakti Persiapan Lomba Pawon Urip di Desa Gedangmas



5. Kegiatan Rapat Forum Konsultasi Publik Pendataan Awal Regsosek 2022



6. Kegiatan Desk Rankir Renstra 2024-2026 Kecamatan Randuagung di Bappeda Kabupaten Lumajang



7. Kegiatan Lumajang Mbiyen Di Area Pabrik Gula Jatiroto



8. Kegiatan Rapat Pleno di Balai Desa Ranulogong Kecamatan Randuagung



9. Kegiatan Mediasi Pemberhentian Perangklat Desa Ranulogong



10. Kegiatan Pelantikan Perangkat Desa Buwek Kecamatan Randuagung

